

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia yang terletak di Wisma Mandiri, Jl. M.H Thamrin No.5 Rt.002/Rw.001, Kebon Sirih Jakarta Pusat pada bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023, sesuai dengan jadwal penelitian yang tertera pada table di bawah ini.

Gambar 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Kegiatan	FEB				MRT				APR				MEI				JUN				JUL				AGT			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi Awal	■																											
2	Pengajuan Izin Penelitian	■	■																										
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■																				
4	Seminar Proposal									■																			
5	Persiapan Penelitian									■	■																		
6	Pengumpulan Data											■	■																
7	Analisis dan Evaluasi													■	■	■	■												
8	Penulisan Laporan																				■								
9	Penyusunan Skripsi																				■	■	■						
10	Seminar Hasil Penelitian																										■	■	

Sumber: Rencana Penelitian (2023)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, kemudian hasil penelitian dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari data yang valid, sebab penelitian ini lebih menekankan makna generalisasi dan buka data yang melalui perhitungan statistik (Jaya, 2020:110). Dan menurut (Rabbany, 2021:9) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian atau mengamati hukum yang berlaku pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*).

Tujuan metode kualitatif adalah untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung. Penelitian kualitatif menurut Raco dalam Rabbany (2021:9) adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020:126) untuk penelitian ini populasinya yaitu : Bank Syariah Indonesia Kantor Wisma Mandiri.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2020:127). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu, transaksi *murabahah* pada produk pembiayaan emas dan griya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan dua teknik pengambilan data yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan oleh penulis guna mendapatkan data-data primer mengenai bagaimana penerapan akuntansi *murabahah* pada pembiayaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia diterapkan.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang sistematis dari segala fisik maupun mental, terdapat dua jenis observasi yang cukup efektif dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipan dan observasi langsung. Umumnya dalam observasi partisipan, peneliti menjadi pemain aktif dalam lingkungan penelitian. Sedangkan observasi langsung, peneliti hanya perlu mengamati atau melihat perilaku atau fenomena tersebut tanpa terlibat langsung ke dalam lingkungan penelitian (Bandur, 2019:149).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi langsung, dimana peneliti berperan sebagai pengamat terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas alur

pencatatan akuntansi *murabahah* yang berhubungan dengan studi kasus ini seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *murabahah*.

b. Wawancara

Menurut Rukajat (2018:23) Wawancara pada dasarnya dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik terstruktur dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur timbul apabila jawaban berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari penelitian . Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada pimpinan berhubung dengan pembahasan dengan studi kasus ini, seperti bagian *accounting*.

c. Dokumentasi

Menurut (Rukajat, 2018:26) dokumentasi adalah proses pembuatan, penyimpanan dan pengorganisasian informasi atau rekaman tertulis seperti laporan, jurnal, buku atau catatan dan dapat berupa rekaman suara atau gambar seperti foto maupun video dengan bertujuan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan kegiatan yang dapat menambah pemahaman penelitian terhadap fenomena masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini dokumen yang digunakan oleh penulis adalah berbentuk tulisan serta gambar, yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Seperti dokumen terkait *accounting record*, surat-surat keputusan terkait kebijakan syariah yang menjadi dasar proses atau kegiatan bisnis pembiayaan dengan akad *murabahah* dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan akad *murabahah* tersebut.

2. Studi Literatur dan Studi Kepustakaan

Dalam teknik ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan atau literatur teoritis sebagai bahan acuan masalah yang diteliti untuk mendukung data primer yang telah diperoleh dari studi lapangan. Data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, jurnal, serta dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan aspek penelitian untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara untuk mengukur variabel, dengan demikian penulis

akan mampu mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variabel yang akan di uji. Operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan *murabahah* telah diatur oleh PSAK No. 102 (Wiyono, 2020:324-331), sebagai berikut:

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b. Diskon/potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai:
 - 1) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad;
 - 2) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 - 3) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad mejadi hak penjual; atau
 - 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- c. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan piutang murabaha dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- d. Keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai/tangguh yang tidak melebihi satu tahun.

Kemudian keuntungan *murabahah* pun diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

- e. Potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat waktu atau dipercepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- f. Denda dikenakan apabila pemebli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

- g. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian dari pokok); jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2. Pengukuran

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan jika pesanan mengikat maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset. Jika *murabahah* tanpa pesanan/tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan bila nilai neto dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya dianggap kerugian (Wiyono, 2020:325).

3. Penyajian

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang
- b. Marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah* (Wiyono, 2020:338).

4. Pengungkapan

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (Wiyono, 2020):
 - 1) Harga perolehan aset *murabahah*;
 - 2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - 2) Jangka waktu *murabahah* tangguh;
 - 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membaedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah bahwa penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Dalam hal ini, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Hery, 2021:96). Adapun rukun dan ketentuan *murabahah* (Hery, 2021: 102-105), sebagai berikut:

- a. Pelaku
Pelaku harus cakap hukum dan balig (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil saja dianggap sah, apabila seizin walinya.
- b. Objek jual beli, harus memenuhi:
 - 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
 - 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
 - 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
 - 4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang waktu penyerahannya tidak jelas adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).
 - 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
 - 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas.

- 7) Harga barang tersebut jelas.
- 8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal, begitu juga sebaliknya.

Guna memahami tentang variabel, definisi variabel dan indikator di atas maka dapat dilihat pada rangkuman Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR
Pengakuan	Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset <i>Murabahah</i> 2. Diskon dari pemasok 3. Keuntungan <i>murabahah</i> 4. Potongan pelunasan 5. Denda 6. Uang muka
Pengukuran	Pemberian nilai numerik kepada objek atau peristiwa perusahaan dalam bentuk uang, jam, atau unit lainnya sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran aset <i>murabahah</i> dengan pesanan mengikat 2. Pengukuran aset <i>murabahah</i> dengan pesanan tidak mengikat
Penyajian	Penyajian proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan, yang meliputi pengklasifikasian, pengukuran, dan penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piutang <i>murabahah</i> 2. Marjin <i>murabahah</i> tangguhan
Pengungkapan	Pengungkapan merupakan bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasi bisnis dan kepentingan para pelaku bisnis.	<p>Penjual mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga perolehan aset <i>murabahah</i> 2. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> 3. Pengungkapan sesuai Penyajian Laporan Keuangan Syariah <p>Pembeli mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai aset yang diperoleh dari pemasok 2. Jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh 3. Pengungkapan sesuai Penyajian Laporan Keuangan Syariah

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR
Akad <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku (Penjual dan Pembeli) 2. Objek jual beli 3. Ijab Qabul

Sumber: Penulis (2023)

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif yang dilakukan melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak manajemen Bank Syariah Indonesia, wawancara yang dilakukan membahas mengenai semua hal yang berhubungan langsung dengan kegiatan transaksi *murabahah* dan akuntansi *murabahah*. setelah kegiatan wawancara selesai dilakukan, berikut langkah-langkah menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Menganalisis apakah kebijakan akuntansi *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan teori yang ada.
2. Menganalisis pelaksanaan pencatatan dan penerapan akuntansi *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK No. 102 seperti:
 - a. Kebijakan Terkait
 - b. Dokumen Terkait
 - c. Catatan Terkait
3. Memperoleh hasil dari analisis penelitian akuntansi *murabahah* dalam memastikan kesesuaian penerapannya dengan ketentuan yang ada oleh Bank Syariah Indonesia.
4. Melakukan dan Memperoleh Kesimpulan.